


BUKU PANDUAN KULIAH KERJA NYATA

TAHUN 2024

“TRANSFORMASI BERKELANJUTAN DESA
BERBASIS DIGITAL”



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
(UINSSC)

BUKU PANDUAN KULIAH KERJA NYATA

TAHUN 2024

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

**BUKU PANDUAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2024**

Disusun oleh:
Tim PPM

Diterbitkan oleh:

**Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon**

Website : <https://web.syekhnurjati.ac.id/lp2m/kkn-2024/>
Instagram : @syekhnurjati.mengabdi
YouTube : SYEKHNURJATI MENGABDI

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi langkah kita.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah perjalanan penting dalam kehidupan mahasiswa, di mana mereka dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di kampus ke dalam kehidupan nyata masyarakat. KKN bukan sekadar sebuah kewajiban akademis, tetapi juga sebuah panggilan untuk berkontribusi secara nyata dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

Pada tahun 2024 ini, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) kembali meluncurkan program KKN dengan tema besar "Transformasi Berkelanjutan Desa Berbasis Digital". Tema ini mencerminkan komitmen kami dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi, sesuai dengan semangat pembangunan yang diamanahkan oleh *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Saya sangat mengapresiasi langkah mahasiswa dalam mengambil bagian dalam program KKN ini. Dengan kehadiran mereka di desa-desa, saya yakin mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Melalui buku panduan ini, saya berharap mahasiswa dapat memahami betapa pentingnya peran mereka dalam KKN, serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman dalam setiap langkah mereka. Saya juga berharap para dosen pembimbing lapangan dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang maksimal kepada mahasiswa selama pelaksanaan KKN.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga program KKN tahun ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rektor,

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 197506012005011008

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN –1

- A. Latar Belakang –1
- B. Landasan Hukum Mata Kuliah KKN –2
- C. Prinsip Pelaksanaan Program KKN –2
- D. Deskripsi Mata Kuliah KKN –3
- E. Tujuan Mata Kuliah KKN –4
- F. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah KKN –4
- G. Manfaat Mata Kuliah KKN –6
- H. Ruang Lingkup Panduan –7

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN MATA KULIAH KKN –8

- A. Pengelolaan KKN –8
- B. Persyaratan KKN –11
- C. Tahapan Pelaksanaan KKN –11
- D. Lokasi KKN –14
- E. Tema KKN –15
- F. Penilaian Mata Kuliah KKN –17
- G. Tata Tertib dan Sanksi –18

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI KKN –20

- A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi KKN –20
- B. Mekanisme Pelaksanaan Monev (Tahapan) KKN –20
- C. Tim Monev –22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan kontribusi positif mahasiswa terhadap masyarakat. Salah satu wujud dari pengabdian ini adalah melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebagai bagian dari dharma perguruan tinggi, KKN menjadi platform bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan secara langsung dalam masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang diwajibkan bagi mahasiswa sebagai bagian integral dari pendidikan tinggi. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC), sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada pengembangan karakter dan kontribusi positif terhadap masyarakat, menggelar KKN tahun 2024 dengan tema "Transformasi Berkelanjutan Desa Berbasis Digital". Tema ini dipilih sebagai respons terhadap dinamika perkembangan masyarakat yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital, serta sebagai wujud dari tagline "*Ciber Islamic University*" yang menggarisbawahi komitmen institusi dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi sosial.

Melalui KKN, UINSSC ingin membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial dan teknologi. Diharapkan, mahasiswa yang berpartisipasi dalam KKN ini mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan dan transformasi positif desa-desa di Kabupaten Cirebon, sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keislaman dalam era digital.

B. Landasan Hukum Mata Kuliah KKN

Pelaksanaan KKN memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

C. Prinsip Pelaksanaan Program KKN

KKN yang dilaksanakan harus mematuhi empat prinsip utama, yaitu:

1. Dapat Dilaksanakan (*Feasible*)

Program KKN harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan mahasiswa dan kebutuhan masyarakat sasaran. Program tersebut juga harus dapat dijalankan dengan baik oleh mahasiswa sebagai pelaksana utama. Hal ini penting agar tidak memberatkan mahasiswa atau masyarakat.

2. Dapat Diterima (*Acceptable*)

Kegiatan yang direncanakan dalam KKN harus dapat diterima oleh masyarakat sasaran. Mahasiswa harus berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki dukungan dan persetujuan mereka. Program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan norma-norma yang berlaku.

3. **Partisipatif (*Participative*)**

Kegiatan KKN bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa semata, melainkan merupakan hasil sinergi antara mahasiswa dan masyarakat lokal. Pendekatan partisipatif harus diterapkan, di mana mahasiswa dan masyarakat aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Masyarakat juga harus didorong untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah di lingkungan mereka sendiri.

4. **Berkesinambungan (*Sustainable*)**

Program KKN harus dirancang dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan. Program yang diusulkan harus mampu berlanjut setelah kegiatan KKN selesai dan dapat memberikan dampak yang berkesinambungan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program KKN ke dalam rencana pembangunan jangka panjang yang ada atau dengan melibatkan kader lokal yang dapat melanjutkan program tersebut setelah kegiatan KKN berakhir.

D. **Deskripsi Mata Kuliah KKN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah lapangan yang dirancang untuk mengembangkan beragam soft skill mahasiswa dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa akan diajak untuk memperdalam kemampuan berorganisasi, mengelola sumber daya, dan menangani perbedaan antar-individu serta antarkelompok.

Lebih dari sekadar menyelesaikan tugas akademis, KKN juga bertujuan untuk membangun empati dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Selama masa KKN, mahasiswa akan belajar merumuskan rancangan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mereka layani.

Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan, baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, di mana mahasiswa akan

terlibat dalam proses pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat lokal.

Melalui interaksi yang intens selama KKN, mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat mengelola potensi yang dimilikinya, menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, serta menggagas ide-ide baru yang dapat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hidup masyarakat secara mandiri. Dengan demikian, KKN bukan hanya sekadar mata kuliah lapangan, tetapi juga merupakan pengalaman pembelajaran yang mendalam dan berarti bagi mahasiswa serta masyarakat yang dilayani.

E. Tujuan Mata Kuliah KKN

1. Menanamkan nilai-nilai kepribadian kepada mahasiswa;
2. Melatihkan kepada mahasiswa agar mampu menganalisis permasalahan dan potensi dalam masyarakat;
3. Mengembangkan empati dan kepedulian terhadap segala bentuk permasalahan dan potensi yang ada dalam masyarakat;
4. Mendorong mahasiswa untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) melalui kerja sama lintas disiplin.

F. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah KKN terbagi dalam tiga aspek utama:

Aspek Sikap:

1. Mahasiswa mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Mahasiswa menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan pandangan serta pendapat orang lain.

3. Mahasiswa memiliki kemampuan bekerja sama, kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
4. Mahasiswa memiliki ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati dalam mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan, didasari oleh nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia.

Aspek Pengetahuan:

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengembangan kepribadian, etika berkomunikasi, dan perilaku dalam konteks akademis dan sosial kemasyarakatan.
2. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal.
4. Mahasiswa memahami konsep kepemimpinan, tanggung jawab, dan etika profesi dalam bidang studi mereka.

Aspek Keterampilan:

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kampus untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Mahasiswa mampu menciptakan inovasi baru untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dari fakultas yang berbeda selama KKN.
4. Mahasiswa bersama masyarakat aktif terlibat dalam menyelesaikan program-program sesuai kebutuhan masyarakat, yang direncanakan berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat.

G. Manfaat Mata Kuliah KKN

Kegiatan KKN akan bermanfaat sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa:

1. Memperdalam pemahaman tentang interdisipliner dan pentingnya kerjasama antar sektor dalam mengatasi masalah di masyarakat.
2. Menyadari manfaat ilmu, teknologi, dan seni bagi manusia atau masyarakat.
3. Memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat serta alternatif pemecahannya.
4. Mengetahui seluk-beluk masalah pembangunan dan perkembangan masyarakat.
5. Meningkatkan daya penalaran dan keterampilan dalam penelitian serta pemecahan masalah.
6. Mendapatkan keterampilan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat.
7. Melatih kemampuan sebagai motivator, dinamisator, dan *problem solver*.

Bagi Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah/Mitra:

1. Memperoleh penyadaran dan pemberdayaan potensi untuk peningkatan kualitas kehidupan.
2. Menggali dan menumbuhkan potensi swadaya masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
3. Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, teknologi, dan seni dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan.
4. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan untuk keberlanjutan pembangunan.
5. Memperoleh manfaat dari bantuan tenaga dan pikiran mahasiswa dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan.

Bagi Perguruan Tinggi:

1. Mendapatkan umpan balik untuk mengintegrasikan mahasiswa dengan proses pembangunan, sehingga kurikulum dan pengembangan ilmu lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Memperoleh sumber belajar dan masalah untuk pengembangan penelitian.
3. Menelaah keadaan nyata dan mendiagnosis kebutuhan masyarakat untuk mengabdikan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Memperluas kerja sama dengan instansi dan departemen lain melalui rintisan kerja sama mahasiswa yang melaksanakan KKN.

H. Ruang Lingkup Panduan

Buku panduan ini dibatasi hanya untuk mengatur pelaksanaan mata kuliah KKN Tahun 2024 jalur reguler. Adapun skema KKN jalur lainnya yaitu KKN Rekognisi dan KKN Mandiri Inisiatif (KKN yang diinisiasi oleh Jurusan) diatur tersendiri (dengan buku panduan yang terpisah).

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN MATA KULIAH KKN

A. Pengelolaan KKN

Pengelolaan KKN dilakukan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, berkoordinasi secara akademik dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Susunan kepanitiaan penyelenggara KKN adalah sebagai berikut:

1. Rektor

- a. Penanggung jawab kegiatan KKN.
- b. Menetapkan panitia penyelenggara KKN.

2. Wakil Rektor

- a. Bertanggung jawab secara kurikuler atas program dan pelaksanaan KKN.
- b. Memberikan pengarahan, koordinasi, dan kemudahan aksesibilitas dalam pelaksanaan KKN sesuai dengan kewenangan dalam bidang kerja masing-masing Wakil Rektor.

3. Ketua LP2M

- a. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan KKN.
- b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan KKN secara akademis terstruktur.
- c. Merekrut, menyeleksi, dan membina DPL dalam tugas di lapangan.
- d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga lain.
- e. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan KKN agar sesuai dengan perkembangan

tuntutan kebutuhan dan permasalahan di masyarakat dan mitra kerjasama.

- f. Bertanggung jawab kepada Rektor tentang pelaksanaan kegiatan KKN.

4. Kepala PPM

- a. Bertindak sebagai pengelola pelaksana harian KKN.
- b. Bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan KKNPK tentang pelaksanaan kegiatan KKN.
- c. Menyusun program, mengarahkan pelaksanaan, mengevaluasi, dan menyusun tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan KKN.
- d. Menyiapkan buku pedoman dan aturan lain dalam pelaksanaan harian KKN.
- e. Menyelesaikan kasus dan masalah yang belum dan atau tidak dapat diselesaikan oleh Dosen Koordinator Lapangan (DKL) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
- f. Membuat laporan akhir.
- g. Menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya.
- h. Mengoordinasikan seluruh kegiatan KKN serta melaksanakan monitoring ke lokasi KKN, khususnya pelaksanaan aturan sesuai buku pedoman.

5. Dosen Koordinator Lapangan (DKL)

- a. Membantu kepala PPM dalam mempersiapkan dan menyelenggaraan pelaksanaan KKN.
- b. Berkoordinasi dengan kelompok DPL untuk kelancaran kegiatan.
- c. Menjalin komunikasi dengan kelompok DPL melalui WAG atau media lainnya.
- d. Membantu mengurus perijinan lokasi KKN.
- e. Mengkoordinir DPL dalam pelaksanaan penerjunan dan penarikan KKN.
- f. Membantu pelaksanaan tim Monev dalam memonitor pelaksanaan KKN di Lokasi KKN.

- g. Membantu menyelesaikan kasus dan masalah yang belum dan atau tidak dapat diselesaikan oleh DPL dilokasi KKN.
- h. Memberikan masukan untuk pemecahan permasalahan pelaksanaan di lokasi KKN.
- i. Membantu pemikiran untuk pengembangan KKN.

6. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

DPL merupakan ujung tombak pendampingan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan KKN. Tugas utama DPL adalah sebagai pembimbing maksimal 40 mahasiswa di lokasi KKN dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan DKL selama kegiatan KKN (persiapan, penerjunan, pelaksanaan dan penarikan KKN).
- b. Menjalin komunikasi dengan mahasiswa bimbingan pada kegiatan observasi pendahuluan di lokasi yang akan ditempati KKN.
- c. Melakukan pembimbingan/monitoring selama pelaksanaan KKN minimal 4x luring, selebihnya daring.
- d. Menyerahkan dan menarik mahasiswa KKN (dihitung 2x Luring).
- e. Membantu menyelesaikan permasalahan mahasiswa yang terjadi dilokasi KKN.
- f. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tokoh, pejabat dan Lembaga yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan KKN dilokasi.
- g. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DKL apabila menemui permasalahan yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh DPL. Selanjutnya DKL akan menyampaikan kepada Kepala PPM untuk dicarikan solusinya.
- h. Mengoreksi dan mengesahkan perangkat administrasi dan laporan KKN yang disusun mahasiswa.
- i. Menguji dan memberikan penilaian terhadap luaran KKN.

- j. Mengirim hasil penilaian mahasiswa KKN (pada ranah tertentu) kepada PPM.
- k. Berpartisipasi aktif mengikuti rapat dan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh PPM.

B. Persyaratan KKN

1. Persyaratan Peserta KKN
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa UINSSC pada semester penyelenggaraan KKN;
 - b. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS;
 - c. Lancar dan fasih membaca Al-Quran;
 - d. Mengisi formulir pendaftaran secara online yang telah ditentukan panitia (link tersedia);
 - e. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti KKN dan segala ketentuannya (format tersedia);
 - f. Mendapatkan izin mengikuti KKN dari orangtua/wali (format tersedia).
 - g. Pada skema KKN tertentu (yaitu khususnya untuk kelompok KKN lintas propinsi, lintas pulau, dan lintas negara), ada syarat khusus (tambahan) yang harus dipenuhi. (dapat terlihat dari formulir pendaftaran).
2. Persyaratan DPL
 - a. DPL adalah dosen tetap UINSSC yang berpangkat (jabatan) akademik minimal Asisten Ahli;
 - b. DPL tidak sedang dalam tugas belajar;
 - c. Telah mengikuti pembekalan DPL;
 - d. Memiliki komitmen dan integritas untuk membimbing KKN (menandatangani fakta integritas).

C. Tahapan Pelaksanaan KKN

Secara ringkas, tahapan pengelolaan kegiatan KKN dirangkum dalam tabel berikut.

NO	TANGGAL	TAHAPAN
1	13 – 19 Mei 2024	Sosialisasi
2	20 – 31 Mei 2024	Pendaftaran (secara online)
3	1 – 19 Juni 2024	Validasi & Pengelolaan
4	20 Juni 2024	Pengumuman Peserta, Kelompok, Lokasi, & DPL
5	24 – 25 Juni 2024	Pembekalan I (Daring Asinkronus)
	26 – 27 Juni 2024	Pembekalan II (Sinkronus oleh DPL)
	28 Juni 2024	Ujian Pembekalan (CBT)
6	11 Juli 2024	Pelepasan/Penerjunan
7	11 Juli 2024 s.d. 19 Agustus 2024	Pelaksanaan
8	19 Agustus 2024	Penarikan/Penutupan
9	20 – 23 Agustus 2024	Penyelesaian Administrasi Laporan & Penilaian
10	13 September 2024	Penyerahan Nilai & Sertifikat

KKN UINSSC dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui lima tahapan utama, yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan KKN dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani. Berikut adalah ringkasan dari setiap tahapan:

1. Asesmen (*To Know*)

Tahap pertama adalah asesmen, di mana mahasiswa bersama masyarakat setempat melakukan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di lokasi KKN. Melalui diskusi, observasi, dan wawancara, mereka mengidentifikasi masalah utama, potensi yang ada, serta kebutuhan masyarakat. Tahap asesmen ini diagendakan pada minggu pertama pelaksanaan KKN.

2. Refleksi Sosial (*To Understand*)

Setelah melakukan asesmen, tahap selanjutnya adalah refleksi sosial. Mahasiswa bersama masyarakat mempertimbangkan temuan dari asesmen dan merenungkan implikasinya secara bersama-sama. Diskusi ini memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Tahapan ini dikemas dalam sebuah forum Lokakarya di Tingkat Kecamatan. Lokakarya ini ditujukan untuk mematangkan rencana kerja/operasional yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN di desa/kecamatan sasaran masing-masing. Dalam forum ini, mahasiswa secara optimal menghimpun tanggapan pemerintah daerah (kecamatan, desa) tentang program yang akan dikerjakan, agar pelaksanaan program benar-benar terarah dan mencapai sasaran. Lokakarya ini seyogyanya dihadiri oleh pejabat teknis terkait lokasi KKN.

3. Perencanaan Kegiatan (*Community Action Plan*)

Dalam tahap perencanaan kegiatan, mahasiswa dan masyarakat bekerja sama untuk merumuskan rencana tindakan yang konkret dan terukur. Mereka menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Rencana ini mencakup tujuan, strategi, dan metode yang akan digunakan selama pelaksanaan KKN. [Format dokumen perencanaan kegiatan tersedia/bisa diunduh].

4. Pelaksanaan Kegiatan (*Action*)

Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa bekerja sama dengan masyarakat untuk melaksanakan rencana tindakan yang telah disusun. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan lapangan, pengumpulan data, pelatihan, atau proyek yang telah direncanakan untuk meningkatkan kondisi masyarakat. Sepanjang proses pelaksanaan kegiatan KKN, setiap

mahasiswa perlu membuat catatan lapangan (field note) yang unik dan penting.

5. Pelaporan (Evaluation)

Sebagai bahan masukan bagi Pemda setempat, maka pada ujung dari pelaksanaan KKN, diselenggarakan Lokakarya di Tingkat Kabupaten.

Lokasi lokakarya tergantung dari kebutuhan dan kesepakatan dengan Pemda setempat. Mahasiswa mencoba mengemukakan pelaksanaan program, hambatan, penanggulangan, tanggapan masyarakat atau dinas terkait dan saran/masukan bagi pemerintah daerah setempat. Sebelum kembali ke UINSSC, perwakilan mahasiswa KKN diwajibkan membuat rumusan hasil lokakarya tingkat kabupaten dan menyerahkannya kepada Pemda setempat dan DPL.

Selain itu, setiap kelompok harus menyusun naskah akademik hasil KKN. Laporan ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan program, pembelajaran yang diperoleh, serta rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya (format tersedia/bisa diunduh). Laporan ini disampaikan kepada PPM dan pihak terkait untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan keberlanjutan program.

D. Lokasi KKN

KKN UINSSC Tahun 2024 berlokasi di desa-desa di wilayah tingkat lokal, lintas propinsi, nasional, dan internasional. Rinciannya adalah sebagai berikut:

TINGKAT	LOKASI	KUOTA	KETERANGAN
Lokal	Wilayah Cirebon	Bebas Kuota/ Diperkirakan 2600 mhs	Seleksi umum
Lintas Propinsi	Yogyakarta	30 mahasiswa	Seleksi khusus
Nasional	Bandung	3 mahasiswa*	Seleksi khusus
Internasional	Malaysia	10 mahasiswa*	Seleksi khusus* (sudah terjaring pada Nov 2023, tinggal menunggu berangkat)

E. Tema KKN

Tema KKN merupakan landasan bagi setiap kelompok untuk merumuskan program kerja yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tema-tema tersebut dipilih berdasarkan hasil asesmen dan refleksi sosial di desa lokasi KKN, dengan pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif (PAR).

Ketika memilih tema yang akan dijadikan sebagai branding unik untuk setiap desa, perlu dipertimbangkan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan yang tercakup dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut adalah beberapa contoh tema KKN yang mungkin dapat dijadikan sebagai branding unik desa:

1. **Desa Mandiri Pengelolaan Sampah** (SDG 11 dan 12): Fokus pada pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan, termasuk program daur ulang dan kompos untuk menciptakan desa yang bersih dan ramah lingkungan.
2. **Desa Mandiri Pangan** (SDG 2 dan 8): Mendorong praktik pertanian organik dan pengembangan jaringan pangan lokal untuk menciptakan desa yang mandiri secara pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
3. **Desa Mandiri Energi Terbarukan** (SDG 7 dan 13): Mengembangkan sistem energi terbarukan seperti panel surya dan biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi desa secara mandiri dan mengurangi dampak perubahan iklim.
4. **Desa Mandiri Wisata Berkelanjutan** (SDG 8 dan 15): Memanfaatkan potensi pariwisata lokal dengan pendekatan berkelanjutan, termasuk pengembangan homestay, ekowisata, dan kerajinan lokal untuk meningkatkan pendapatan dan pelestarian lingkungan.
5. **Desa Mandiri Inovasi Teknologi** (SDG 9 dan 17): Mendorong inovasi teknologi dan kewirausahaan di desa, termasuk

pembangunan pusat teknologi dan pelatihan digital untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan akses informasi.

6. **Desa Mandiri Air Bersih dan Sanitasi** (SDG 6): Memperbaiki infrastruktur air bersih dan sanitasi desa serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi untuk menciptakan desa yang sehat dan berkelanjutan.
7. **Desa Mandiri Ekowisata dan Konservasi** (SDG 14 dan 15): Mengembangkan program konservasi lingkungan dan pembangunan ekowisata untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem alam desa.
8. **Desa Mandiri Pendidikan Inklusif** (SDG 4 dan 10): Memperkuat sistem pendidikan inklusif di desa dengan menyediakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
9. **Desa Mandiri Kesehatan Masyarakat** (SDG 3 dan 5): Membangun sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas serta mempromosikan kesetaraan gender dalam akses kesehatan bagi seluruh penduduk desa.
10. **Desa Mandiri Kebudayaan dan Kreativitas** (SDG 11 dan 16): Mempromosikan kebudayaan lokal dan kreativitas masyarakat desa melalui program seni dan budaya, serta pengembangan warisan budaya untuk meningkatkan identitas dan daya tarik desa.
11. Dan sebagainya (tergantung potensi yang ditemukan dari asesmen).

Dengan memilih tema-tema KKN yang dapat dijadikan sebagai *branding* unik untuk setiap desa, diharapkan masyarakat desa dapat membangun citra yang kuat dan berkelanjutan serta meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi unggulan dalam pembangunan berkelanjutan.

F. Penilaian Mata Kuliah KKN

Penilaian terakhir kepada mahasiswa peserta KKN mencakup lima komponen, yaitu sebagai berikut:

ASPEK	INSTRUMEN PENILAIAN*	SIFAT	BOBOT
Persiapan	Ujian Pembekalan	Individu	10%
Perencanaan	Dokumen Rencana Kegiatan	Kelompok	20%
Proses	Catatan Lapangan (<i>Field Note</i>)	Individu	30%
Pelaporan	Naskah Akademik Hasil KKN	Kelompok	20%
Publikasi	Film Pendek	Kelompok	20%

*Format/template/ketentuan tentang semua instrumen dapat diakses di:
<https://web.syekhnurjati.ac.id/lp2m/kkn-2024/>

Hasil penilaian dinyatakan dalam sebuah angka pada skala 0 sampai 100 yang selanjutnya dikonversi dalam bentuk huruf dengan acuan kriteria berikut:

Interval	Nilai
$X \geq 91$	A
$86 \leq X < 91$	A-
$81 \leq X < 86$	B+
$76 \leq X < 81$	B
$71 \leq X < 76$	B-
$66 \leq X < 71$	C+
$61 \leq X < 66$	C
$50 \leq X < 61$	D
$X < 50$	E

Standar nilai mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhasil dalam kegiatan mata kuliah KKN, apabila ia telah memperoleh nilai akhir minimal B. Jika nilai minimal belum terpenuhi maka mahasiswa diperkenankan untuk mengulang pada periode berikutnya.

G. Tata Tertib dan Sanksi

Agar pelaksanaan KKN berjalan dengan tertib maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta KKN, yaitu sebagai berikut.

1. Mengikuti kuliah pembekalan secara penuh (100%) dan ujian kuliah pembekalan;
2. Tinggal bersama masyarakat di lokasi KKN (mondok) selama Waktu pelaksanaan KKN, termasuk hari Sabtu dan Minggu; (catatan: Mahasiswa TIDAK diperbolehkan meninggalkan lokasi selama masa KKN berlangsung, kecuali mewakili UINSSC pada lomba-lomba seperti Program Kreativitas Mahasiswa yang dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga);
3. Saling membantu rekan sesama mahasiswa dalam pelaksanaan program;
4. Bersikap sopan dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater UINSSC;
5. Selalu menjaga *akhlaqul karimah* sesuai dengan syariat Islam;
6. Melaksanakan tugas KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi.
7. Tidak mengangkat tema-tema sensitif yang membahayakan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama.
8. Jika tampil di media sosial harus tetap menjaga etika dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan nasionalisme.
9. Tidak melakukan kegiatan politik praktis, kriminal dan kegiatan SARA serta melibatkan diri dalam berbagai bentuk persengketaan masyarakat.

Mahasiswa peserta KKN yang tidak mematuhi tata tertib dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Penetapan sanksi dilakukan oleh PPM setelah melalui pengkajian, pembahasan, dan musyawarah. Sanksi yang diberikan oleh PPM mempertimbangkan masukan dari DPL, penanggung jawab lokasi (Lurah, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat) maupun mahasiswa yang terlibat dengan

melakukan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti serta fakta yang dari tempat kejadian perkara/kasus secara transparan dan akuntabel. Kriteria bobot sanksi didasarkan dari jenis kesalahan yang dilakukan, dampak dari kasus/perkara yang terjadi, dan komitmen etika moral mahasiswa dalam penyelesaian kasus/perkara tersebut. Adapun sanksi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peringatan secara lisan.
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pengurangan nilai KKN.
4. Perpanjangan masa KKN.
5. Penarikan dari lokasi sebelum masa berakhirnya KKN dan kepada yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam mengikuti KKN. Mahasiswa yang ditarik dari lokasi dan dinyatakan gugur harus mengulang KKN pada kesempatan lain.
6. Apabila kasus permasalahan yang dilakukan mahasiswa baru diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan ditarik dari lokasi KKN, sedangkan kegiatan KKN telah berakhir, maka konsekuensinya adalah:
 - a. Pelaksanaan ujian KKN ditangguhkan sampai kasusnya dapat diselesaikan dengan tuntas.
 - b. Jika nilai KKN telah diperoleh dan belum diunggah ke PDDIKTI, nilai tersebut ditangguhkan dan berlaku maksimal pada masa pengunggahan nilai di PDDIKTI periode pelaksanaan KKN. Apabila penyelesaian permasalahan setelah masa unggah nilai di PDDIKTI pada periode pelaksanaan KKN, pengunggahan nilai dilakukan pada periode berikutnya.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI KKN

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi KKN

Monitoring dan evaluasi KKN secara umum bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses dan keberhasilan yang dicapai mahasiswa baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaan KKN. Secara khusus, monitoring dan evaluasi KKN bertujuan untuk:

1. Memastikan mahasiswa telah merancang matriks program yang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan masyarakat.
2. Mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan pada masa KKN.
3. Mengkaji permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama melaksanakan KKN.
4. Mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi agar tujuan KKN yang ditetapkan dapat tercapai.
5. Memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam pelaksanaan KKN agar dapat memperoleh pengalaman belajar di dalam realitas dan dinamika masyarakat.
6. Mengevaluasi kinerja Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pembimbingan mahasiswa KKN.
7. Menyusun kebijakan yang sesuai dan memperbaiki teknis pelaksanaan KKN untuk periode yang selanjutnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Monev KKN

Monitoring dan evaluasi dalam KKN meliputi tahap input, proses, dan output yang dilakukan secara langsung oleh Tim Monev UINSSC.

1. Tahap input

Monev terkait input KKN bisa dilakukan melalui matriks atau rencana program KKN yang dibuat oleh kelompok. Hal-hal yang menjadi poin untuk dilakukan monitoring dan evaluasi yaitu:

- a. Matriks meliputi program utama, penunjang, dan tambahan.
- b. Kesesuaian matriks/rencana program dengan tema KKN.
- c. Kesesuaian kegiatan dengan program/sub program KKN.
- d. Kewajaran durasi pelaksanaan kegiatan KKN.

2. Tahap proses

Monev proses KKN bisa dilakukan melalui catatan lapangan (*field notes*) yang dibuat oleh setiap individu secara daring maupun luring. Hal-hal yang menjadi poin untuk dilakukan monitoring dan evaluasi yaitu:

- a. Memastikan bahwa catatan lapangan mencerminkan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan KKN.
- b. Menilai akurasi dan keterpercayaan data yang terdokumentasi dalam catatan lapangan, termasuk validitas observasi dan interpretasi yang diberikan.
- c. Konsistensi dan Relevansi: Mengidentifikasi konsistensi antara catatan lapangan dengan temuan lapangan yang tercatat serta relevansinya terhadap permasalahan yang ada.
- d. Kesesuaian jadwal dan durasi antara rencana dan pelaksanaan.

3. Tahap output

Monev output KKN bisa dilakukan melalui naskah akademik hasil KKN dan juga film pendek yang dihasilkan oleh setiap kelompok. Hal-hal yang menjadi poin untuk dilakukan monitoring dan evaluasi yaitu:

- a. **Kesesuaian dengan Tujuan KKN.** Yaitu memeriksa sejauh mana naskah akademik dan film pendek mencerminkan pencapaian tujuan KKN yang telah ditetapkan.
- b. **Kualitas Konten.** Yaitu menilai keakuratan, kedalaman, dan keberagaman informasi yang disajikan dalam naskah akademik dan film pendek.

- c. **Kesesuaian dengan Tema dan Indikator SDGs.** Yaitu memeriksa apakah naskah akademik dan film pendek relevan dengan tema KKN dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dipilih.
- d. **Keterlibatan dan Kolaborasi dengan Masyarakat.** Yaitu menilai sejauh mana naskah akademik dan film pendek melibatkan dan merefleksikan kolaborasi dengan masyarakat lokal dalam proses KKN.
- e. **Inovasi dan Kreativitas.** Yaitu mengukur tingkat inovasi dan kreativitas dalam penyajian ide, solusi, dan pendekatan yang diadopsi dalam naskah akademik dan film pendek.
- f. **Dampak Sosial.** Yaitu mengevaluasi potensi dampak positif yang dihasilkan oleh naskah akademik dan film pendek terhadap masyarakat setempat, baik dalam hal peningkatan kesadaran, pemahaman, maupun tindakan konkret.
- g. **Pesan dan Nilai yang Disampaikan.** Yaitu mengidentifikasi pesan utama dan nilai-nilai yang disampaikan melalui naskah akademik dan film pendek, serta apakah pesan tersebut dapat memotivasi perubahan atau tindakan.

C. Tim Monev

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi KKN dilaksanakan oleh Tim Monev yang melibatkan pimpinan di tingkat rektorat, fakultas, dan LP2M.



LP2M UINSSC

 Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
 <https://web.syekhnurjati.ac.id/lp2m/KKN-2024/>
 SYEKNURJATI MENGABDI
 syekhnurjati.mengabdi